



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Golongan Darah A, tempat tinggal di Jl. Hr. Xxxxxxx, RT002 RW004, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon xxxxxxxxxx, dan Domisili elektronik xxxxxxxxxx@gmail.com sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, NIK: xxxxxxxx, Tempat dan Tanggal lahir, Xxxx xxxxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SD, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jl. Hr. Xxxxxxx, RT002 RW004, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Xxxx pada tanggal 26 Februari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 26 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Pulau Tiga Barat, selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman orang tua Tergugat di Sual, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Bunguran Timur, selama 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi kerumah kontrakan di Sihotang, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Bunguran Timur, selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering pindah-pindah tempat tinggal, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Jl. Hr. Xxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxx, kecamatan Bunguran Timur, selama 6 (enam) tahun, sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **Anak P dan T**, NIK: xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sedanau 07 Februari 2012;

Dan sekarang anak yang tersebut diatas berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun akan tetapi sejak awal tahun 2023, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dimana Tergugat tidak mau bekerja dikarenakan Tergugat melihat

Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Hal. 2 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah bekerja, sehingga Penggugat lah yang bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak;

b. Tergugat selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan sholat lima waktu dan sholat jumat;

c. Tergugat sudah 4 kali Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat, bahkan disaat Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut disaksikan oleh anak Penggugat dan Tergugat, sehingga menimbulkan trauma bagi anak Penggugat dan Tergugat;

d. Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain, hal ini Penggugat ketahui dari adik kandung Penggugat, tetangga Penggugat dan teman-teman Penggugat, yang mangatakan langsung kepada Penggugat jika Tergugat dengan wanita tersebut sudah tinggal satu rumah;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 November tahun 2023, yang mana Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat yang masih Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sekarang Penggugat tinggal di tempat kerja Penggugat yang beralamatkan di Jl. Hr. Xxxxxxx, RT002 RW004, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Bunguran Timur, sedangkan Tergugat sekarang tetap tinggal rumah kediaman bersama yang beralamatkan di Jl. Hr. Xxxxxxx, RT002 RW004, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Bunguran Timur, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Hal. 3 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Hakim/Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxx, atas nama Syahrani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Hal. 4 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 06 November 2023. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 26 Februari 2011. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi.

Saksi 1, **Saksi**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Air lebai, RT 006 RW 01, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Pulau Tiga Barat dan terakhir tinggal di Kelurahan Xxxxxxx Kecamatan Bunguran Timur, hingga akhirnya terjadi perpisahan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak yang tersebut diatas beradadalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran mereka;

Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Hal. 5 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, Tergugat suka melakukan Kekerasan Dala Rumah Tangga terhadap Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi melihat bekas lebam di badan, leher dan tangan Penggugat karena dipukul oleh Tergugat saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 yang hingga kini telah berjalan kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada berkomunikasi lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Sakso**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Xxxxxxx, RT 02 RW 01, Desa xxxxxxx, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kabupaten Natuna , Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Pulau Tiga Barat dan terakhir tinggal di Kelurahan Xxxxxxx Kecamatan Bunguran Timur, hingga akhirnya terjadi perpisahan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak yang tersebut diatas beradadalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Hal. 6 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran mereka;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena maslaah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, Tergugat suka melakukan Kekerasan Dala Rumah Tangga terhadap Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan cerita dari Penggugat dan orangtua saksi, saksi tidak melihat bekasnya karena rumah saksi jauh dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 yang hingga kini telah berjalan kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada berkomunikasi lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Hal. 7 dari 12 Hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan relaas Penggugat, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna, yang secara relatif kompetensi perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Labuha sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa

*Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Hal. 8 dari 12 Hal.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Februari 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Sakso, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak P dan T, laki laki berumur 12 tahun;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak

Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Hal. 9 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka melakukan Kekerasan Dala Rumah Tangga;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menghiraukan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat telah berjalan kurang lebih selama 1 (satu) tahun, hal ini telah memenuhi SEMA nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan menemukan fakta berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahkan hingga badan, leher dan tangan Penggugat lebam, dan oleh karena perbuatan Tergugat tersebut

*Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Hal. 10 dari 12 Hal.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa sangat terpuuk baik fisik maupun perasaannya, sehingga menurut pendapat Hakim hal tersebut telah memenuhi pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan Fisik dan kekerasan Psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas hakim berpendapat menghindari kemudharatan lebih baik antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Natuna adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tasrip Bin Zakaria), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Hal. 11 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Djumadilakhir 1445 Hijriah oleh Sardianto, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Edy Efrizal, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Panitera,

Hakim Tunggal,

Edy Efrizal, S.H., M.H

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Ntn
Hal. 12 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)